

## **PEMBERHENTIAN-SEKRETARIAT PPS-PEMILU 2024**

**2023**

**Kpt 601 TAHUN 2023, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 601 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN JURANG KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

### **ABSTRAK**

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 1669 Tahun 2023 dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 522/PK.01-BA/3323/2023.

Dalam Keputusan ini diatur: Pemberhentian Karena Berhalangan Tetap Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jurang Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Oktober 2023.
- Lampiran -